

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR VIDEO RASISME DI YOUTUBE MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSAYARATAN
UNTUK MENCAPAI DERAJAT S-1 PADA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**AYU KARMILA SARI
D1A017044**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR VIDEO RASISME DI YOUTUBE MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



**AYU KARMILA SARI
DIA017044**

**MENYETUJUI,
PEMBIMBING PERTAMA**


ABDUL HAMID, S.H.MH

NIP. 195907311987031011

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP PELAKUPENYEBAR VIDEO RASISME DI YOUTUBE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana rasisme di media sosial youtube dan Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Video Rasisme Di Youtube Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebar video rasisme di youtube akan mendapatkan hukuman baik dari peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan akun youtubanya akan mendapat hukuman dari pihak youtube.

Kata kunci: Rasis, Youtube

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF RACISM VIDOES SPREADER IN YOUTUBE ACCORDING INDONESIA REGULATIONS

Purpose of this study are to know regulations in racism in social media, youtube and to know form of criminal responsibility towards the video spreader according to Indonesia laws and regulations. Result of the study shows that racism video spreader in youtube will be punished according to Indonesia laws, are: Criminal Law, Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transaction, Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Race and Ethnic Discrimination. Moreover, the account will be suspended from youtube.

Keywords: racism, youtube

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Negara Indonesia telah merdeka selama 77 tahun sejak diproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi.

Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitik beratkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang¹

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam menjalani kehidupannya yang senantiasa terikat oleh norma baik itu norma sosial ataupun norma hukum yang menuntunnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya agar tercipta hubungan harmonis antar sesama manusia, sehingga tercipta ketertiban di tengah-tengah kehidupan sosial. Namun demikian, interaksi tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena kehidupan sosial adalah kehidupan yang kompleks yang terdiri dari beragam ras, agama dan budaya, sehingga melahirkan keragaman nilai. Nilai inilah yang

¹Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29

menjadi tolak ukur setiap individu atau kelompok masyarakat dalam bertindak. Tindakan seseorang atau sebuah kelompok terkadang dianggap baik oleh orang atau kelompok lain, namun bagi orang atau kelompok lain merupakan tindakan yang buruk (tercela).²

Interaksi seperti tersebut kini semakin nampak di tengah kehidupan globalisasi saat ini, dimana kecanggihan teknologi dan informasi yang tumbuh pesat telah menciptakan dunia yang terlipat, yakni dimensi ruang telah menjadi sempit dan dimensi waktu telah menjadi singkat.³ Era globalisasi seperti tersebut di atas dengan perkembangan tekhnologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi atau media massa misalnya di *youtube, instagram, facebook, twitter* dan media sosial lainnya.

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.⁴

Perkembangan media sosial youtube yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia pada titik dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial youtube dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial youtube sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi

²Melati Rosanensi dan Lanang Sakti, *Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet*, Jurnal fundamental Justice, Vol.2 No.2

³A. Qadri Azizy., *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19-20.

⁴AgusRaharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm. 9

sudah menjadi kebutuhan. Teknologi saat ini telah memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk tetap selalu terhubung kepada setiap orang diberbagai belahan dunia.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tidak pidana rasisme di media sosial youtube ?
2. Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Video Rasisme Di Youtube Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami pengaturan tentang tidak pidana rasisme di media sosial youtube.
- b. Untuk memahami bentuk Peranggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Video Rasisme Di Youtube Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Semoga hasil dari penelitian ini mampu sebagai refrensi bagi pihak yang membutuhkan.

- b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain. Sebagai masukan bagi semua lembaga terkait dengan penyusunan atau

⁵Nasrullah Ruli, *Media Sosia I*(Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2015) hlm. 1

pembuatan suatu peraturan sesuai dengan landasan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Maka dalam penelitian ini termasuk ke dalam Jenis Penelitian Normatif atau disebut juga *Penelitian Doctrinal* dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in books*).⁶

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka beberapa pendekatan yang dipergunakan adalah :

Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, diperlukan adanya beberapa bahan hukum sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian ini, yang meliputi, jenis bahan hukum : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier.

⁶Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008). hal.

PEMBAHASAN

1. Tindak pidana rasisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah aplikasi dan tindakannya secara sengaja menghina ,mengeluarkan ujaran kebencian di aplikasi media sosial salah satunya melalui aplikasi youtube, dan rasisme dalam aplikasi elektronik merupakan perbuatan yang melawan hukum berupa tindak pidana. Dalam memproses pelaku rasisme dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (3 dan 6) bahwa kegiatan penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan terhadap sistem elektronik terkait dugaan tindak pidana di bidang ITE harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal yang sama juga dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁷

Baik pelaku pembuat maupun penyebar video rasisme keduanya disebut sebagai subjek hukum. Hal itu seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (18-19) bahwa pengirim adalah subyek hukum dan penerima adalah subjek hukum terkait dengan pelanggaran di bidang ITE. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku rasisme dalam sistem elektronik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 A ayat 2 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

⁷ Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro. Skripsi: “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Rasisme Yang Terjadi Di Game Online Di Kepolisian Daerah Istimewa*”. (Yogyakarta: Universita Islam Negeri Yogyakarta, 2021).

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam menangani pelaku rasisme yang berasal dari luar atau negara lain, maka pihak penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain. Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (8) bahwa dalam rangka mengungkap kejahatan di bidang ITE, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik yang berada di wilayah lain termasuk di negara lain. Pasal ini menjelaskan bahwa rasisme tidak hanya bisa menjerat pelaku dalam negeri tetapi juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan penyidik dari negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban:

- (a). Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana rasisme di media sosial youtube menurut Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Selanjutnya pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE, menentukan bahwa :
 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan akun youtubanya akan diblokir oleh pihak youtube.

(b). Hukuman bagi pelaku tindak pidana rasisme di media sosial menurut hukum pidana adalah dia akan ditangkap oleh polisi dan akan diproses di pengadilan dan sanksinya ditentukan oleh pemimpin (hakim) dimana jika di sesuaikan dalam hukum pidana pelaku akan dikenai pidana penjara dan/atau denda.

Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar video rasisme di youtube berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu, karena ini di media social dan sudah pasti melalui elektronik supaya bisa membuka youtube dan juga memerlukan internet jadi pelaku akan terkena Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 Ayat

(2) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Selanjutnya pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE, menentukan bahwa :
 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan akan dipadukan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang terdapat dalam Pasal 16 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 yang berbunyi:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Secara umum, ada 2 kategori pertanggungjawaban pidana:

- 1) Tanggung Jawab Pribadi Dalam teori ini, mereka yang telah melakukan kejahatan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang telah dilakukan individu, hukuman ditentukan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan. Penanggung jawab adalah orang alami yang memiliki diberikan tanggung jawab tertentu oleh suatu badan hukum, diberi wewenang untuk bertindak atas namanya, atau secara wajar dapat dianggap berwenang bertindak atas namanya atau tidak dicakup oleh KUHP, Pasal 55 ayat 1 KUHP juga mengatur tentang pelibatan orang dalam kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Apabila terbukti bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas setiap dan semua pelanggaran hukum.
- 2) Tanggung Jawab Pidana Ketat (Strict Liability) Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana tanpa memperhatikan sikap batinnya jika telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituangkan dalam hukum ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Sebuah tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan; itu hanya berlaku untuk jenis kejahatan tertentu, seperti kejahatan tiket besar atau kejahatan korporasi.
- b) Perbuatan yang dilakukan mempunyai akibat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Perbuatan itu melawan hukum atau melawan hukum.
- d) Itu dilakukan tanpa mengambil tindakan pencegahan terbaik.⁸

Secara umum, penyebab munculnya rasisme, yakni:

Adanya ajaran atau ajaran di dalam keluarga dan bahkan kelompok masyarakat tertentu, paham masyarakat yang sejak dulu berstereotip dan berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga saat ini, hilangnya rasa toleransi dan saling menghargai antara sesama, dan adanya kebijakan atau aturan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Cara Mencegah Rasisme, yakni:

1. Rasisme yang terjadi di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang terjadi tetapi kurang menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat, jika ada seseorang yang tertangkap kasus rasisme seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak berkata yang aneh-aneh di sosial media ,meskipun dalam pemikiran masarakat bahwa internet adalah tempat yang bebas tetapi tidak bisa sebebas itu juga, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan demi tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan contohnya rasisme ini, kebanyakan alasan orang yang melakukan rasis ini adalah “bercandaan” tetapi itu tetap salah, mau bercanda seperti apapun kalau sudah namanya rasis itu tetap salah, memang

- kalau kita bercanda dengan orang atau kelompok yang 1 frekuensi yang memang bercandaannya seperti itu dan kita sudah kenal dekat dengan mereka, mungkin tidak ada yang tersinggung, tetapi jika dengan orang baru, itu tidak boleh dilakukan karena jelas akan membuat orang tersebut merasa tersinggung.
2. Kebersamaan merupakan salah satu solusi penting guna meminimalisir rasisme dalam kehidupan keseharian manusia, karena dengan berkumpul dalam semangat kebersamaan, akan tercipta sebuah pembauran yang spontan dan selaras antara berbagai elemen masyarakat yang memiliki begitu banyak keragaman tidak perlu takut atau ragu untuk berbaur, dan sekaligus mengingatkan bahwa di balik semua perbedaan yang begitu kontras sekalipun kita masih memiliki banyak kesamaan, yang semuanya sewajarnya dipandang bukan sebagai pembatas, tapi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang utuh.
 3. Pada hakikatnya perbedaan sebaiknya dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan yang penting, sehingga diperlukan toleransi, saling menghormati, dan saling pengertian agar tercipta sebuah keselarasan. Dan seperti makna kebersamaan itu sendiri, kebersamaan akan membuat kita merasa "dekat" satu dengan yang lainnya. Upaya untuk menggalang semangat kebersamaan ini memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu persatuan dan kesatuan, kesadaran nasionalisme, ketahanan nasional, yang diperoleh lewat jalan pembauran. Oleh karena itu, hendaknya perbedaan, keragaman, dan pluralisme yang ada tidak dijadikan pembatas dalam bergaul di masyarakat.
 4. Sekarang tinggal kita mengedukasi kepada masyarakat terutama generasi muda yang mungkin rasisme ini karena salah pergaulan dan lingkungan yang tidak mendidik seseorang atau kelompok tersebut sehingga menjadi rasis, selain itu kita juga harus berkaca pada diri sendiri apakah kita juga termasuk orang yang diam diam rasis, contohnya : kalau ada orang

yang kulitnya lebih gelap dari kita, kita langsung menjauhinya tanpa kita sadari, atau ada orang yang matanya sipit terus kita langsung punya pikiran negatif kepada orang atau kelompok tersebut, ya seperti itulah awal mulanya rasisme.

5. Kita semua percaya bahwa tidak ada anak yang dari kecil diajarkan rasis oleh orang tuanya, pasti itu dari sistem lingkungan yang membentuk anak itu menjadi rasis, sebenarnya dari pada kita membenci orang-orang yang berbuat rasisme ini lebih baik kita cari akar masalahnya supaya kita bisa merangkul mereka dan memperbaiki sistem lingkungan mereka menjadi lebih baik dan tidak rasis lagi dan hidup kita bisa menjadi lebih makmur lagi, bisa toleransi dan menjadi kesatuan yang kuat untuk memajukan negara ini bersama-sama.
 - a. Pendekatan pluralisme budaya merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian konflik sosial.
 - b. Pluralisme merujuk pada penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat serta penghormatan kelompok mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya.

Beberapa cara mencegah rasisme dengan pendekatan pluralisme budaya di antaranya:

1. Mengembangkan wawasan serta kompetensi personal dan sosial,
2. Mengembangkan kesadaran dan kepekaan bermasyarakat,
3. Menerima perbedaan,
4. Meningkatkan integritas kelompok sosial, meningkatkan kesamaan kesempatan,
5. Memfasilitasi kebijakan perubahan-perubahan yang mengakomodir semua kelompok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh penyusun pada lembaran-lembaran sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang tindak pidana rasisme di media sosial youtube, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis mengenai Tindak Pidana rasisme di media youtube, yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar video rasisme di youtube dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Dimana pelaku tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah). Karna pelaku penyebar video rasisme telah memenuhi unsur pidana di dalam pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dan akun youtubanya akan mendapat hukuman dari pihak youtube seperti akunya akan diblokir oleh pihak youtube.

B. Saran

Adapun saran penyusun atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berbaur dan berpikir maju agar dapat menjadi orang yang lebih baik dan lebih toleransi dengan siapapun dan ras apapun dan lebih bijak lagi dalam bersosial terutama di media sosial.
2. Lebih banyak serta lebih agresif dalam menyelenggarakan upaya meminimalisir perilaku diskriminasi rasial di Indonesia dan meningkatkan upaya kerja sama dengan lembaga dan pihak terkait dalam upaya memerangi tindakan rasisme dan diskriminasi ras agar dapat mendukung, memajukan, dan saling menghargai sesama manusia di dalam kehidupan nyata maupun di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Qadri Azizy., *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006.
- Nasrullah Ruli, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Melati Rosanensi dan Lanang Sakti, *Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet*, Jurnal fundamental Justice, Vol.2 No.2.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan 2, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

C. Artikel

Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro. Skripsi: “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Rasisme Yang Terjadi Di Game Online Di Kepolisian Daerah Istimewa*”. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2021).

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18423/1/188400115%20-%20Sandiliama%20Sarumaha%20-%20Fulltext.pdf>